



PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu
(Remote Audit)

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Kelompok	: Kelompok Tani Hutan Ngudi Lestari
Lokasi	: Desa Batok, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur
No. Akte/Izin	: Berita Acara Kesepakatan Pembentukan Kelompok Tani Hutan Ngudi Lestari tanggal 18 Desember 2017
Luas	: 116,4 Ha
Tanggal Pelaksanaan	: 08-16 Agustus 2021

Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari menyatakan “Memenuhi”, sehingga Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dinyatakan tetap berlaku (18 Oktober 2019 s/d 17 Oktober 2028).

Kegiatan verifikasi dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LVLK PT Mutuagung Lestari
(LVLK-003-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 27 Agustus 2021



Bambang Gunardjito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-1
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
KTH NGUDI LESTARI**

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Tim Audit : Ir. Jubaedi Nu'man (Lead Auditor)
- g. Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lampiran 3.2)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani
Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : KTH NGUDI LESTARI
- b. Nomor & Tanggal SK : Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani Hutan tanggal 18 Desember 2017.
- c. Luas dan Lokasi : 116,3 Ha
Desa Batok Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun
- d. Alamat Kantor : Desa Batok Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 085855644904
- f. Pengurus : Ketua : Sumadi, Sekretaris : Kusnadi, Bendahara : Sumani
- g. Nomor S-LK : LVLK-003/MUTU/LK-645
- h. Masa Berlaku S-LK : 18 Oktober 2019 s/d 17 Oktober 2028

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Uji Jaringan	08 Agustus 2021	Lokasi KTH Ngudi Lestrai terkoneksi dengan internet dan bisa dilaksanakan remote audit
Pertemuan Pembukaan	10 Agustus-2021	disampaikan tujuan audit, ruang lingkup, jadwal audit, metodologi, prosedur verifikasi. Hasil pertemuan dibuat Berita Acara dan daftar hadir
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	15 Agustus 2021	menghimpun data dari auditee yang disampaikan melalui media WA, telpon dan menganalisanya sesuai indicator dan verifier yang ditentukan. pengamatan lapangan dilakukan oleh auditee, kemudian diuji kebenarannya dan ketelusurannya oleh auditor
Pertemuan Penutupan	16 Agustus 2021	Memaparkan hasil verifikasi dan melakukan hasil konfirmasi dan temuan lapangan. dari 9 verifier yang dinilai memenuhi dan tidak ada verifier Not Aplicable
Pengambilan Keputusan	27 Agustus 2021	Hasil Pengambilan Keputusan adalah Memenuhi

(4) Resume Hasil Penilaian

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1 Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya.		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah (alas titel/ dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	Memenuhi	Seluruh lahan hutan hak yang dimiliki oleh anggota KTH Ngudi Lestari di desa Batok kecamatan Gemarang kabupaten Madiun sejumlah 422 anggota dengan luas 116,3 hektar telah dilengkapi dengan bukti kepemilikan tanah yang sah, yaitu 88% anggota mempunyai dokumen kepemilikan sertifikat hak milik dan leter C sedangkan sisanya sejumlah 12 % memiliki dokumen kepemilikan SPPT yang terkoreksi ke dokumen legalitas lahan yang diakui BPN yaitu Leter C, Persil dan Bagian Persil. Bidang- bidang tanah yang tercatat dalam dokumen SPPT tergambar dalam peta Blok skala 1:2.000 yang memuat pemisahan bidang tanah tekrecil yang ditetapkan sebagai objek pajak (NOP), yaitu persil yang nomornya dapat ditelusur ke nomor persil dan nomor leter C hasil pengukuran oleh juru ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun, Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) R.I
Verifier b. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas batasnya di lapangan.	Memenuhi	Lahan-lahan milik anggota KTH Ngudi Lestari sudah terpetakan dalam bentuk Peta areal lokasi hutan KTH Ngudi Lestari skala 1:10.000 yang telah dioverlay dengan Peta Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP). Hasil observasi lapangan dengan uji sampling 21 anggota terdapat kesesuaian batas di peta dan lapangan adapun penandaan batas kepemilikan lahan di lapangan terlihat jelas berupa Pal semen BPN, jalan desa, jalan setapak, parit, sungai, tanaman andong/hanjuang, barisan pohon antara lain mahoni, jati
Indikator 1.1.2 Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	KTH Ngudi Lestari dalam periode 2 (dua) tahun terakhir terdapat kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu menuju industri meubel dengan jenis kayu jati sejumlah 704 batang dengan volume 17,36 m ³ yang dalam kegiatan pengangkutan kayu telah dilengkapi dengan dokumen yang sah yaitu Nota Angkutan yang diterbitkan/ditandatangani oleh pemilik Persil/kayu dengan mengisi data desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, bukti kepemilikan, Nomor bukti kepemilikan, pengirim, tempat muat, jenis & identitas alat angkut, tujuan pengangkutan/penerima, alamat penerima, masa berlaku selama, dari tanggal, sampai tanggal, jenis kayu, jumlah (/pcs), volume, kemudian diisi nomor Nota angkutan dan di cap tanda V-legal dari KTH Ngudi Lestari sehingga telah sesuai dengan ketentuan Adapun jenis kayu yang dominan dimanfaatkan berdasarkan wawancara dengan pengurus KTH Ngudi Lestari adalah sengon dan jati
Indikator 1.2.1 Akte atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte atau dokumen pembentukan kelompok	Memenuhi	Tersedia dokumen pembentukan kelompok KTH Ngudi Lestari yaitu Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani Hutan tanggal 18 Desember 2017 yang ditandatangani diatas materai oleh pengurus kelompok dilengkapi Surat Penetapan Kelompok Tani hutan dan kepengurusannya oleh Kepala Desa Batok nomor 140/914/420.405.01/2017 tanggal 22 Desember 2017
Indikator 1.3.1 Implementasi Tanda V Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Memenuhi	KTH Ngudi Lestari telah mengimplementasikan logo tanda V legal LVLK-003/MUTU/LK-645-LVLK-003-IDN pada dokumen Nota angkutan kayu ditandatangani pemilik lahan yang sah dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Indikator 3.2.1. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tenaga kerja KTH Ngudi Lestari dalam 2 tahun terakhir pengelolaan hutan hak berdasarkan verifikasi dokumen, pengamatan lapangan dan wawancara adalah untuk kegiatan penanaman yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Batok yang berprofesi sebagai tenaga tanam diketahui umur termuda 19 tahun sedangkan yang dilaksanakan oleh pemilik lahan karena sudah mempunyai KTP maka umur diatas 18 tahun adapun tenaga penebang umur termuda 31 tahun dan tenaga angkut umur termuda 22 tahun sehingga disimpulkan dalam pengelolaan hutan hak KTH Ngudi Lestari tidak ada pekerja yang dibawah umur
Indikator 3.1.1. Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.		
Verifier Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya.	Memenuhi	KTH Ngudi Lestari memiliki dokumen lingkungan berupa SPPL yang telah dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun dan telah memperoleh nomor tanda daftar SPPL dengan Nomor: 425/SPPL/2019 tanggal 12 September 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun (Ir Frans Da Costa, MSi) dan di cap basah
Indikator 3.1.2 Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan		
Verifier a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan	Memenuhi	KTH Ngudi Lestari telah memiliki dokumen SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan Hidup), dan selama periode 2 (dua) tahun terakhir telah menyampaikan laporan semester pengelolaan dan pemantauan lingkungan kepada Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Madiun dengan surat ketua KTH Ngudi Lestari nomor 03/I/NL/2020 tanggal 6 Januari 2020, surat nomor 04/VII/NL/2020 tanggal 7 Juli 2020, surat nomor 05/I/NL/2021 tanggal 11 Januari 2021 dan surat nomor No 06/VII/NL/2021 tanggal 5 Juli 2021

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Memenuhi	KTH Ngudi Lestari telah membuat laporan Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan mengirimkan ke Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Madiun. Berdasarkan observasi lapangan terdapat bukti pengelolaan dan pemantauan lingkungan di lapangan yaitu penanaman tanaman mpts di desa Batok yaitu tanaman buah manggis di koordinat S 7°42'22" E 111°43'30", tanaman buah durian di koordinat S 7°42'22" E 111°43'31", tanaman buah alpokat di koordinat S 7°42'22" E 111°43'30", tanaman jeruk di koordinat S 7°42'22" E 111°43'30"

Depok, 27 Agustus 2021

No. : 262.3/SKEP-MUTU/VIII/2021
Lamp. : 1 (satu)
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu Kelompok Tani Hutan
Ngudi Lestari

Kepada Yth.

Ketua Kelompok Tani Hutan Ngudi Lestari

Desa Batok, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu pada Kelompok Tani Hutan Ngudi Lestari sebagai berikut :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-645
Masa Berlaku Sertifikat : 18 Oktober 2019 s/d 17 Oktober 2028
Ruang Lingkup :
a. No. Akta/Izin : Berita Acara Kesepakatan Pembentukan Kelompok Tani Hutan Ngudi Lestari tanggal 18 Desember 2017
b. Luas : 116,4 Ha
c. Lokasi : Desa Batok, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur
Tanggal Penilikan : 08-16 Agustus 2021
Tim Audit : Ir. Jubaedi Nu'man
Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 (Lampiran 3.2)
Hasil Penilikan : Seluruh Verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian
Status Sertifikat : Tetap Berlaku
Jadwal Tentative Penilikan Ke-2 : September 2024

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140GH/1.5/11062021



Lampiran Surat No. 262.3/SKEP-MUTU/VIII/2021

Rekomendasi

1. Verifier 1.1.1..KTH Ngudi Lestari segera mengganti bukti kepemilikan lahan 229 anggota yang menggunakan SPPT dengan Letter C atau sertifikat hak milik (verifier 1.1.1)
2. Untuk mengelola hutan hak KTH Ngudi Lestari agar dilaksanakan inventarisasi potensi tegakan kayu seluruh anggota KTH Ngudi Lestari (1.1.2)
3. Membuat pengarsian dan pencatatan setiap angkutan kayu anggota KTH Ngudi Lestari ke industry/pedagang kayu (1.1.2)
4. Pencatatan penanaman kembali lahan anggota yang ditebang untuk kelestarian hutan hak KTH Ngudi Lestari dan rencana penyediaan bibit instansi terkait (prinsip 3)
5. KTH Ngudi Lestari wajib menyampaikan perubahan data/jumlah anggota kepada Lembaga Sertifikasi/penerbit sertifikat) (verifier 1.1.1a).

MUTU-4140GH/1.5/11062021

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo